KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 647 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Pasal 61 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seleksi calon mahasiswa baru dengan sistem, mekanisme dan ruang lingkupnya meliputi seluruh jenjang pendidikan, yakni program pendidikan vokasi, program sarjana, pascasarjana (magister dan doktor), dan profesi, serta mahasiswa asing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pendirian Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ar6V85El

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENDIRIAN PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Mendirikan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KEDUA : Tujuan pendirian Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah untuk menyediakan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang adil, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.

KETIGA : Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu dalam bidang penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru pada seluruh jenjang pendidikan, yaitu pendidikan vokasi, sarjana, pascasarjana (magister dan doktor), dan profesi, serta mahasiswa asing dan menjadi pusat informasi proses persyaratan masuk dan informasi lainnya yang relevan secara digitalisasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja kehumasan.

KEEMPAT : Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipimpin oleh seorang Koordinator dan/atau Kepala dari unsur dosen atau tenaga fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juni 2025
REKTOR,

AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ar6V85El